

PENUNJUKAN
Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang, telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, tanggal 21 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Banding Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Pdg;

Menimbang, bahwa untuk membantu kelancaran sidang Majelis Hakim dalam sidang Perkara Banding perlu ditunjuk seorang Panitera Pengganti yang namanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 26 ayat (3), pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara : H. MASDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti



Ditanda Tangan secara elektronik oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.